



PUTUSAN

Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.Tbn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana, dengan Pemeriksaan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : I MADE DWIANTARA ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tanggal lahir : tahun / 11 Januari 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Br. Kedunggu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Pengadilan telah memberitahukan hak-haknya itu ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-023/TABAN/03/2012 tertanggal 28 Maret 2012 di persidangan ;

Setelah mendengarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tabanan menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MADE DWIANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kealpaannya Menyebabkan Matinya Orang Lain” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE DWIANTARA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul No. Pol. DK 6890 HR ;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK 6890 HR ;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama I MADE DWIANTARA ;Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-023/TABAN/03/2012 tertanggal 28 Maret 2012 yang selengkapya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I MADE DWIANTARA, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember 2011 bertempat di jalan umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurusan Tabanan -Kelating Km 11 tepatnya di depan Banjar/Dusun Penarukan Tengah Kaja, Desa Penarukan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cra sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa I MADE DWIANTARA sedang mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio Soul No.Pol :DK-6890-HR, datang dari arah utara Kerambitan menuju kearah selatan Kedungu Kediri dengan kecepatan 40-50 Km/jam, setelah terdakwa sampai di Desa Penarukan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa melihat ada kendaraan Pick Up yang tidak diketahui identitasnya di parkir di sebelah timur bahu jalan, kemudin terdakwa mengambil haluan ke kiri di belakang kendaraan tersebut, karena dari arah berlawanan ada datang sepeda motor yang terdakwa tidak tahu identitasnya sambil berpapasan ;

Bahwa setelah terdakwa berpapasan dengan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengmbil haluan kekanan namun terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan sepeda motornya untuk memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang mau menyeberang jalan yang bernama DESAK MADE WASIH, lalu dari jarak 1 meter terdakwa melihat ada seorang penyeberang jalan kemudian terdakwa berusaha mengurangi laju kendaraannya, akan tetapi karena jaraknya terlalu dekat terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak DESAK MADE WASIH (korban) yang sedang menyeberang jalan tersebut, lalu terdakwa beserta kendaraannya jatuh terpental sejauh kurang lebih 3 meter dari tempat kejadian, dan korban tidak sadarkan diri dan mengalami :

Luka memar pada daerah ubu-ubun kiri ukuran diameter 4 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CKR (Cedera Kepala Ringan);
- Close Fraktur Cruris 1/3 tengah dextra (patah tulang tertutup pada kaki kanan);
- Lesi Vasikuler Cruris.

Akibat benturan benda keras dan tumpul, dan meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2011 pukul 01.50 Wita, sebagaimana VISUM ET REPERTUM NO.445/209/11/BRSU, tanggal 04 Januari 2012, yang dibuat oleh dr. I Nyoman Gde Wahyudana, SP, BS. Dokter pada Rumah Sakit Umum Tabanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak pernah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum walaupun hal tersebut telah ditanyakan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi diantaranya :

1. I DEWA PUTU TERESNA ;

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, 25 Desember 2011 sekitar jam 16.00 wita, saksi sedang berada di pos kamling di pinggir Jalan Umum Jurusan Tabanan-Kelating, tepatnya di Banjar Dinas Penarukan Tengah Kaja, Desa Penarukan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mendengar suara benturan yang jaraknya kurang lebih 50 m dari tempat saksi berada, dan kemudian saksi mendatangi tempat sumber suara benturan tersebut, disana saksi melihat nenek saksi (DESAK MADE WASIH) tergeletak di pinggir jalan sebelah Barat sedang dipangku oleh saksi DESAK KADE SUYANI dan saksi juga melihat sepeda motor terjatuh berada di tengah jalan ;
- Bahwa saksi melihat DESAK MADE WASIH mengalami luka lecet dan patah pada kaki, memar pada bagian kepala belakang, serta kesadarannya kurang baik, selanjutnya saksi mencari kendaraan untuk mengangkut korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan ;
- Bahwa pada saat itu cuaca agak cerah dan hujan turun dengan gerimis, serta kondisi kendaraan yang ramai oleh karena jalan dimaksud merupakan jalan umum ke arah Pantai, dan saat itu saksi tidak melihat terdakwa, karena saksi hanya memperhatikan korban ;
- Bahwa setelah dirawat, sekitar jam 02.00 Wita korban DESAK MADE WASIH akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa setiap harinya pada waktu tersebut korban memang sering menyeberang jalan di tempat kejadian, untuk mandi di kali/sungai yang berada di seberang jalan rumah korban ;
- Bahwa korban telah diaben lima hari setelah kejadian, dan waktu di BRSU Tabanan, pihak keluarga menghabiskan biaya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dibantu oleh terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu upacara pengabenan pihak terdakwa dan keluarganya datang ke rumah korban dan telah pula dibuatkan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban yang diwakili oleh saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DESAK KADE SUYANI :

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, saksi sedang menjahit di rumah saksi di Banjar Dinas Penarukan Tengah Kaja, Desa Penarukan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa sesaat kemudian saksi mendengar suara benturan di Jalan raya di depan rumah saksi, selanjutnya saksi datang ke tempat sumber suara benturan tadi, dan di tempat itu saksi melihat korban DESAK MADE WASIH dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan sebelah barat dengan posisi kepala mengarah selatan dan kakinya mengarah utara ;
- Bahwa saksi selanjutnya memangku korban, dan saksi melihat ada luka lecet pada lengan, patah pada kaki, serta memar pada kepalanya, saat itu korban masih dalam keadaan sadar dan mengatakan kepalanya pusing ;
- Bahwa selanjutnya datang saksi I DEWA PUTU TERESNA, untuk mencari kendaraan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan ;
- Bahwa setelah dirawat, sekitar jam 02.00 Wita korban DESAK MADE WASIH akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa tiap harinya korban dalam waktu tersebut, memang sering menyeberang jalan dimaksud untuk mandi di kali/sungai yang berada di seberang jalan rumah korban ;
- Bahwa situasi jalan sedang ramai karena merupakan jalan umum menuju arah Pantai, dan cuaca agak cerah dengan turun hujan gerimis ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. I MADE SUARTANA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, saksi sedang tugas piket di Kantor Kepolisian Sektor Kerambitan, pada saat tugas saksi mendapat informasi telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum Jurusan Tabanan-Kelating tepatnya di Banjar Dinas Penarukan Tengah Kaja, Desa Penarukan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat kejadian tersebut, saksi hanya melihat sepeda motor Mio Soul dengan Nomor Polisi DK 6890 HR berada di pinggir Jalan tepatnya di depan rumah warga, karena telah dipindahkan oleh warga dari tengah jalan, dengan kondisi rusak/patah pada spion sebelah kanan, sayap depan yang pecah dan kondisi rusak serta pengendaranya yaitu terdakwa I MADE DWIANTARA yang saat itu mengalami luka lecet-lecet pada lutut dan siku tangan kiri, akan tetapi saksi tidak melihat korbannya, atas informasi dari masyarakat ternyata korban sedang di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan ;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, saat kejadian pengendara sepeda motor Mio Soul tersebut (terdakwa) datang dari arah utara menuju selatan sedangkan korban menyeberang jalan dari arah timur menuju arah Barat, di tempat tersebut juga terdapat kendaraan mobil Box yang sedang parkir di sebelah timur jalan, terdakwa hendak mendahului kendaraan mobil box yang sedang parkir, yang kemudian terjadi benturan antara kendaraan sepeda motor Mio Soul DK 6890 HR yang dikendarai terdakwa dengan orang yang menyeberang jalan ;
- Bahwa saksi mendatangi RSUD Tabanan dan mendapat informasi korban bernama DESAK MADE WASIH yang saat itu terdapat luka pada lengannya, memar pada kepala belakang serta patah bagian kakinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besok harinya saksi mendapat informasi dari keluarga korban, kalau korban telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Refertum Nomor : 445/209/11/BRSU tertanggal 05 Januari 2012 atas nama DESAK MADE WASIH dengan kesimpulan :

- CKR (Cedera Kepala Ringan) ;
- Close Fraktur Cruris 1/3 Tengah Dextra (Patah Tulang Tertutup pada kaki kanan) ;
- Lesi Vasikuler Cruris ;

Hal tersebut diduga akibat benturan benda keras dan tumpul ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, 25 Desember 2011, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, Nomor Polisi DK 6890 HR dari arah Kerambitan menuju rumah terdakwa di Br. Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa sekitar jam 16.00 wita terdakwa melintas dari arah utara menuju selatan, dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam di Jalan Umum Jurusan Tabanan-Kelating tepatnya di Banjar Dinas Penarukan Kaja Tengah, Desa Penarukan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dan melihat kendaraan box yang sedang parkir di sebelah timur jalan menghadap ke utara ;
- Bahwa ketika terdakwa mendahului kendaraan box yang sedang parkir, ternyata korban DESAK MADE WASIH menyeberang jalan dari arah timur menuju barat, tepatnya di belakang kendaraan box yang sedang parkir, terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya dan juga tidak sempat mengerem karena jarak antara kendaraan terdakwa dengan korban begitu dekat, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa sempat membunyikan klakson, sehingga terjadi benturan antara korban dengan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat benturan tersebut korban DESAK MADE WASIH terpentak sampai ke sebelah barat jalan, korban akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan dan terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang dialami korban, sedangkan terdakwa tidak dapat berjalan dan dibawa ke Puskesmas terdekat karena mengalami luka di bagian lutut sebelah kiri, tangan sebelah kiri ;
- Bahwa kendaraan Yamaha Mio Soul yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan diantaranya patah pada spion sebelah kanan, dan lecet-lecet pada sayap depan ;
- Bahwa besok harinya Senin, 26 Desember 2011, terdakwa baru mendengar korban telah meninggal dunia akibat bertabrakan dengan kendaraan terdakwa tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa telah memberikan santunan atau uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah pula dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali kejadian tersebut, dan merasa kurang berhati-hati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat tersebut di atas dan keterangan terdakwa maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Jurusan Tabanan-Kelating tepatnya di Banjar Dinas Penarukan Kaja Tengah, Desa Penarukan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan pada hari Minggu, 25 Desember 2011 sekitar jam 16.00 wita ;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut berawal dari terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul DK 6890 HR yang datang dari arah Utara ke Selatan menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa di Br. Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan kecepatan kurang lebih 40 km / jam ;

- Bahwa benar di tempat kejadian seperti tersebut di atas, terdapat kendaraan box yang sedang parkir di sebelah timur jalan menghadap ke utara, sehingga terdakwa mendahului kendaraan dimaksud, ketika terdakwa berada di sebelah kendaraan box tersebut, ternyata korban DESAK MADE WASIH menyeberang jalan dari arah Timur menuju ke Barat tepat berada di belakang kendaraan Box dimaksud, setelah pulang mandi dari kali / sungai yang berada di sebelah Timur jalan ;
- Bahwa benar jarak antara kendaraan yang dikendarai Terdakwa dengan korban begitu dekat sehingga terdakwa merasa terkejut dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya, termasuk terdakwa tidak sempat mengerem, akan tetapi terdakwa sempat membunyikan klakson, walaupun demikian benturan antara kendaraan dimaksud dengan korban tidak dapat dihindari ;
- Bahwa akibat benturan tersebut, korban terpental sampai berada pinggir jalan sebelah barat, sedangkan terdakwa bersama kendaraannya terjatuh di tengah jalan, korban mengalami luka pada lengan, dan patah pada kakinya serta memar pada kepala bagian belakang, namun korban masih dalam keadaan sadar, sedangkan terdakwa mengalami luka pada lutut sebelah kiri, tangan sebelah kiri, begitu juga kendaraan Yamaha Mio Soul yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan diantaranya patah pada spion sebelah kanan, dan lecet-lecet pada sayap depan ;
- Bahwa benar terdakwa di bawa ke Puskesmas terdekat, sedangkan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, setelah mendapatkan perawatan akhirnya korban meninggal dunia pada hari Senin, 26 Desember 2011 sekitar pukul 01.50 oleh karena korban mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CKR (Cedera Kepala Ringan), Close Fraktur Cruris 1/3 Tengah Dextra (patah tulang tertutup pada kaki kanan), Lesi Vasikuler Cruris yang disebabkan benturan benda keras dan tumpul ;

- Bahwa benar pihak keluarga korban mengeluarkan biaya perawatan korban di Rumah Sakit tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi pihak terdakwa telah memberikan uang duka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar ketika dilakukan upacara pengabenan terhadap korban, pihak terdakwa hadir dalam upacara dimaksud, dan diantara mereka telah dilakukan perdamaian atas kejadian ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Karena kealpaannya ;**
3. **Menyebabkan Orang Lain Mati ;**

Ad. 1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 "**barangsiapa**" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Tegasnya, kata "**barangsiapa**" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II , Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "**Barang siapa**" atau "**hij die**" sebagai siapa saja yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“barangsiapa”** histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab **(toerekeningsvanbaaerheid)** tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*

Menimbang, bahwa dari pengertian **“barangsiapa”** pada unsur ad. 1 di atas dihubungkan dengan kapasitas atau kedudukan Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini, Majelis Hakim di persidangan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama I MADE DWIANTARA, yang identitas selengkapnya terurai di dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2012, Nomor Register Perkara : PDM-023/TABAN/03/2012, terhadap identitas itu terdakwa tidak menyangkal bahwa yang dimaksud dengan **“seseorang”** di dalam surat dakwaan tersebut adalah bukan diri Terdakwa, sehingga dengan tidak disangkalnya identitas tersebut maka menurut hukum terdakwa membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **“seseorang”** tersebut adalah terdakwa I MADE DWIANTARA yang diperiksa dalam perkara in casu ;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan perkara *in casu* dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik dan benar, sehingga menurut hukum harus dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Karena Kealpaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian, tidak dapat menduga, ceroboh ;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Jurusan Tabanan-Kelating tepatnya di Banjar Dinas Penarukan Kaja Tengah, Desa Penarukan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan pada hari Minggu, 25 Desember 2011 sekitar jam 16.00 wita ;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut berawal dari terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul DK 6890 HR yang datang dari arah Utara ke Selatan menuju rumah terdakwa di Br. Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan kecepatan kurang lebih 40 km / jam ;
- Bahwa benar di tempat kejadian seperti tersebut di atas, terdapat kendaraan box yang sedang parkir di sebelah timur jalan menghadap ke utara, sehingga terdakwa mendahului kendaraan dimaksud, ketika terdakwa berada di sebelah kendaraan box tersebut, ternyata korban DESAK MADE WASIH menyeberang jalan dari arah Timur menuju ke Barat tepat berada di belakang kendaraan Box dimaksud, setelah pulang mandi dari kali / sungai yang berada di sebelah Timur jalan ;
- Bahwa benar jarak antara kendaraan yang dikendarai Terdakwa dengan korban begitu dekat sehingga terdakwa merasa terkejut dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya, termasuk terdakwa tidak sempat mengerem, akan tetapi terdakwa sempat membunyikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klakson, walaupun demikian benturan antara kendaraan dimaksud dengan korban tidak dapat dihindari ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, terdakwa sebagai seorang pengemudi kendaraan di jalan raya haruslah memperhatikan segala sesuatunya secara pasti, posisi jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut merupakan jalan lurus ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang pengemudi selayaknya terdakwa sudah memahami, ketika hendak mendahului kendaraan yang berada di depan ataupun kendaraan yang parkir dan dapat menghalangi penglihatan terdakwa terhadap pengguna jalan lainnya, haruslah dapat menduga adanya kendaraan lain ataupun pejalan kaki yang juga menggunakan jalan dimaksud ;

Menimbang, bahwa semestinya dengan melihat posisi tadi, minimal terdakwa berusaha memperlambat laju kendaraannya dengan harapan ketika terdapat pengguna jalan lainnya berada di depan kendaraan Terdakwa, agar dapat menguasai kendaraannya, dan benar karena jarak kendaraan terdakwa dengan korban DESAK MADE WASIH (Pejalan kaki yang menyeberang), begitu dekat terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya dan tidak berusaha mengerem kendaraannya, walaupun Terdakwa sempat memberikan tanda dengan cara membunyikan klakson, namun benturan antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan korban tidak dapat dihindarkan ;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum tersebut maka pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa seperti tersebut di atas merupakan perbuatan kurang hati-hati, ceroboh dan kurang dapat menduga adanya pengguna jalan lainnya, disamping itu terdakwa sebagai pengemudi kendaraan seharusnya lebih mengutamakan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kealpaan, untuk itu unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Menyebabkan Orang Lain Mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat :

- Bahwa akibat benturan/tabrakan yang terjadi antara korban DESAK MADE WASIH dengan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, korban terpental sampai berada pinggir jalan sebelah barat, sedangkan terdakwa bersama kendaraannya terjatuh di tengah jalan, korban mengalami luka pada lengan, dan patah pada kakinya serta memar pada kepala bagian belakang, namun korban masih dalam keadaan sadar, sedangkan terdakwa mengalami luka pada lutut sebelah kiri, tangan sebelah kiri, begitu juga kendaraan Yamaha Mio Soul yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan diantaranya patah pada spion sebelah kanan, dan lecet-lecet pada sayap depan ;
- Bahwa benar terdakwa di bawa ke Puskesmas terdekat, sedangkan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, setelah mendapatkan perawatan akhirnya korban meninggal dunia pada hari Senin, 26 Desember 2011 sekitar pukul 01.50 oleh karena korban mengalami CKR (Cedera Kepala Ringan), Close Fraktur Cruris 1/3 Tengah Dextra (patah tulang tertutup pada kaki kanan), Lesi Vasikuler Cruris yang disebabkan benturan benda keras dan tumpul ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat meninggalnya korban DESAK MADE WASIH akibat dari ditabrak oleh kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur yang terdapat dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi atau perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya, Pengadilan memperoleh kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini Pengadilan tidak menemukan alasan - alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori pasal 44 KUHP maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas yaitu aspek kejiwaan / psikologi terdakwa, serta edukatif di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan menurut hemat Majelis Hakim terdakwa tidak menderita gangguan kejiwaan seperti tanda- tanda gejala sosiopatik, ataupun depresi mental ;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu sendiri untuk melakukan pembinaan bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana dan bukan merupakan unsur balas dendam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demi rasa keadilan dalam masyarakat, kepastian hukum dan asas kemanfaatan, serta tanpa mengurangi kesalahan dari terdakwa, Majelis Hakim berpendapat cukup pantas terdakwa apabila tetap dibina di dalam lingkungan masyarakat tanpa harus melalui lembaga pemasyarakatan dengan persyaratan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini. Disisi lain terdakwa telah pula melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan juga memberikan santunan kepada keluarga korban. Dengan demikian tidaklah begitu sebanding apabila perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut jika dilihat dari sisi keadilan harus dibina dalam lembaga pemasyarakatan dan ketentuan Pasal 14 a KUHP menurut Pengadilan adalah wajar bila diterapkan dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum meminta agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul No. Pol. DK 6890 HR ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK 6890 HR ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama I MADE DWIANTARA ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut, Pengadilan tidak sependapat dengan alasan selama persidangan ini Penuntut Umum tidak pernah melimpahkan / menghadirkan barang bukti dimaksud di persidangan walaupun Majelis Hakim telah berkali-kali menanyakan barang bukti dimaksud, sehingga barang bukti itu tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dipidana, sedangkan terdakwa sendiri tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan terhadap pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang pantas terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya bagi pengguna jalan raya ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya itu ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan uang duka kepada keluarga korban ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 14 a, 359 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I MADE DWIANTARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terpidana kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim oleh karena terpidana melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun .

--
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, 15 Mei 2012 oleh kami **I GEDE YULIARTHA, SH, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **FATARONY, SH** dan **PANDU DEWANTO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.Tbn, tertanggal 28 Maret 2012, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 29 Mei 2012 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **I PUTU LINGGIH ARTA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **AWALUDIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota
Hakim

Ketua Majelis

I PUTU LINGGIH ARTA

I GEDE YULIARTHA, SH, MH

Hakim-Hakim

Anggota

FATARONY, SH

PANDU

DEWANTO, SH, MH

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa pada hari ini Selasa tanggal 29 Mei 2012 Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 37/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2012/PN Tbn. Sebagaimana tercatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.

Panitera Pengganti

I PUTU LINGGIH ARTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)